



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 244 / 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA

TAMAN KANAK – KANAK KRISTEN IV MENJADI

TAMAN KANAK - KANAK KRISTEN 3 PURWOKERTO

KELURAHAN BANTARSOKA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. Proposal yang diajukan oleh Taman Kanak – Kanak Kristen IV Nomor 421,1/10/TKK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal perubahan nama Taman Kanak – Kanak Kristen IV Menjadi Taman Kanak - Kanak Kristen 3 Purwokerto;

b. Berdasarkan hasil verifikasi ke Taman Kanak – Kanak Kristen IV oleh tim verifikasi pada tanggal 25 Agustus 2016;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK – KANAK KRISTEN IV MENJADI TAMAN KANAK - KANAK KRISTEN 3 PURWOKERTO KELURAHAN BANTARSOKA, KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KESATU : Perubahan nama penyelenggara dan nama lembaga :

Memberikan Izin	: Yayasan Penyelenggara Pelayanan
Pendirian dan	Perguruan Kristen
Penyelenggaraan	
kepada	
Alamat Penyelenggara	: Jl. Balai Bantarsoka Kelurahan Bantarsoka Kec. Purwokerto Barat
Penanggung Jawab	:
Untuk	: Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Kristen 3 Purwokerto
Alamat Lembaga	: Jl. Balai Bantarsoka Kelurahan Bantarsoka Kec. Purwokerto Barat
Status Tanah	: Hak Milik
Status Bangunan	: Hak Milik
Luas Bangunan	: 56 M2
Luas Tanah	: 112 M2

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal .
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan .

KETIGA

- : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah.
 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Pemegang izin melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 4. Izin diperoleh secara tidak syah.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2013

PLH.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
ASEKBANG DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Purwokerto Barat
4. Kepala Kelurahan/Desa Bantarsoka
5. Arsip (PNF)



**YAYASAN PENYELENGGARA PELAYANAN PERGURUAN KRISTEN
(YPPPK) PURWOKERTO**

KEMENKUMHAM No. AHU-0017484.ah.01.12 TAHUN 2018

AKTA NOTARIS No. 04 Tgl. 28 September 2018 - NPWP : 00.321.183.6-521.000

Jl. Gerilya Karangklesem Telp. (0281) 637506 Purwokerto 53144



SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor : 004/C.4/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama : Rully Trisno Umoro, S.Pd., M.Si
2. Jabatan : Ketua I YPPPK Purwokerto.
3. Alamat : Jalan. Raga Semangsang Gg II No.8,
Sokanegara, Purwokerto Timur

Menerangkan bahwa **TK Kristen 3 Purwokerto** yang beralamat di Jalan Balai Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebelumnya pada tahun 1990 adalah **TK Kristen 4 Purwokerto** yang didirikan tanggal 01 Januari 1965.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 13 Januari 2021

BADAN PENGURUS YPPPK PURWOKERTO

Ketua I,



Rully Trisno Umoro, S.Pd., M.Si

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Koordinator Korwilcam Dindik Banyumas
3. Kepala TK Kristen 3 Purwokerto.
4. Peringgal.-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN BANYUMAS

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telpn 21220 - PURWOKERTO 53141

Nomor : 5564./103.02.F/I.1990

2 Juli 1990

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan Perkumpulan
Penyekenggara Perguruan Kristen
Jl. Gerilya Purwokerto
di - PURWOKERTO.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 216/Q.4/IX/1989 tanggal 1 September 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Purwokerto
Nomor : 1462/103.02.19/I.1989 tanggal 23 Desember 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Purwokerto Barat Kab. Banyumas
Nomor : 420/11-3/80/II/90 tanggal 1 Februari 1990

dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1 Nama Sekolah : TK Kristen IV
- 1.2 Lokasi Sekolah : Bantarsoka
- 1.2.1. Jalan/Desa : Bantarsoka
- 1.2.2. Kecamatan : Purwokerto Barat
- 1.2.3. Kab/Kota : Banyumas

- 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : P P P K
- 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Gerilya No. -
Purwokerto

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A*) Tingkat B*) Tingkat C*)
(untuk TK); Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1965.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN YTH.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbu di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Purwokerto Barat.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Purwokerto.
6. Kepala Sekolah TK Kristen IV Bantarsoka.

*) Coret yang tidak perlu.



KEPALA KANTOR WILAYAH

KEPALA KANDEP DIKBD
KABUPATEN BANYUMAS.

S O E R O T O, B.A.

NIP. 130144971.

RUDHY FLUORENTINUS DEWANTO. SH, M.Kn.

Notaris di Purwokerto

SK. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-221.AH.02.01.TAHUN 2013 TANGGAL 26 JUNI 2013

Jalan Ringin Tirto No.08 Purwokerto 53121 Hp.08158173073, Email : notfloren@yahoo.co.id

Nomor : 632/NOT/X/2016

Hal : Surat Keterangan

Purwokerto, 03 Oktober 2016

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDHY FLUORENTINUS DEWANTO, S.H.,M.Kn
Pekerjaan : Notaris-PPAT
Alamat : Jalan Ringin Tirto No. 08, Bancarkembar, Purwokerto

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000668.AH.01.05.TAHUN 2016, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen Purwokerto, menerangkan bahwa sekolah TK Kristen 03 Purwokerto, beralamat di Jalan Balai Kelurahan Bantarsoka, merupakan bagian dari YPPPK (Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen Purwokerto) yang berkedudukan di Purwokerto. -----

Demikian keterangan ini dibuat atas nama permintaan, dikeluarkan bagi yang memerlukan keterangan ini. -----

Hormat Kami

Notaris - PPAT



(Rudhy Fluorentinus Dewanto, S.H, M.Kn)